



HUMANIS

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ISSN 2460-8076

Volume 5 Nomor 1 (Mei 2019)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAWASAN ORANG ASING

REZA SYAHPUTRA

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe

Abstrak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu pengawasan terhadap orang asing yang berada pada wilayah Indonesia. berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan maksud tujuan penegakan hukum khususnya pada hukum keimigrasian. Adapun Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe yang merupakan unit pelaksanaan teknis keimigrasian di daerah, telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada pada wilayah kerjanya semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe sudah dilaksanakan secara baik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian namun juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kekurangan pada jumlah personel pengawasan, luasnya jangkauan wilayah kerja serta anggaran yang terbatas. Saran penulis hendaknya pelaksanaan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami sehingga adanya peningkatan dari penegakan hukum keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe.

Kata Kunci: Pengawasan, Orang Asing, Keimigrasian

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di bidang teknologi, transportasi, dan komunikasi telah membawa jarak antar satu negara ke negara lain menjadi lebih dekat. Sehingga manusia sekarang ini dengan mudah dapat melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relative singkat.

Orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara dari negara itu sendiri. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat juga mempunyai suatu Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk berpijak dalam membuat kebijaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, atau biasa disebut hukum keimigrasi.

Keimigrasian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hukum Keimigrasian sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari Hukum Administrasi Negara. Karena keimigrasian merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yakni penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Sebagai lembaga negara yang merupakan perangkat pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang berhak dan berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengatur lalu-lintas masuk atau keluarnya orang dari luar maupun dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam perkembangan zaman saat ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya aktivitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki potensian yang baik dari segala sisi, Indoneisa menjadi salah satu tujuan utama orang asing untuk datang ke negara ini. Hal ini mengakibatkan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Dari sisi lain, kehadiran para orang asing di wilayah Indonesia menimbulkan dapat positif dan negatif. Banyaknya terjadi penyeludupan orang, perdagangan anak dan wanita, terorisme, narkoba, pencucian uang, penyeludupan yang semua itu bersindikatis internasional.

Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikatis kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.

Ratna Wilis (2009:17) Untuk mengatur berbagai macam orang asing yang keluar dan

masuk wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat masuk wilayah Indonesia.

M. Imam Santoso (2004:17) Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, menyatakan bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat". Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep *Trifungsi Imigrasi*, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan.

Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Luas lingkup keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar – masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah pertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan

penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur dan mekanisme keimigrasian. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi penyelenggaraan administrasi negara dan pemerintahan, Keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang administrasi negara.

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan didalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang melalui perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara-negara lain. Objek dari pengawasan keimigrasian adalah Alat Angkut berupa kendaraan yang melakukan kegiatan perjalanan antar negara, Dokumen perjalanan serta orang yang melakukan perjalanan antar negara.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dengan mekanisme administrasi yang ada sesuai dengan objek yang di awasi. Terhadap orang asing dalam proses pengawasan keimigrasiannya berlaku aturan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian yang menjadi acuan standar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengawasan orang asing pada setiap Kantor Imigrasi di Indonesia.

Akhir-akhir ini adanya penyederhanaan prosedur Keimigrasian dan kemudahan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia mengakibatkan banyaknya orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan leluasa. Salah satu contohnya kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata kepada 90 negara. Oleh karenanya pengawasan terhadap orang asing juga harus ditingkatkan untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia, khususnya pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe mayoritas adalah pelajar dan tenaga kerja asing yang tidak tertutup kemungkinan banyak orang asing yang menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya untuk masuk wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan yang menyalahi Izin Tinggal yang diberikan.

Tabel
Jumlah Orang Asing Berdasarkan Wilayah
Sampai Dengan 1 Oktober 2018

No.	Wilayah	Warga Negara	Jumlah
1	Bireuen	Malaysia	32 Orang
		Swedia	2 Orang
		Yaman	2 Orang
		India	1 Orang
		Pakistan	1 Orang
		Thailand	2 Orang

2	Kota Lhokseumawe	Malaysia	4 Orang
		Norwegia	2 Orang
		Finlandia	5 Orang
		Singapura	1 Orang
3	Aceh Utara	Malaysia	10 Orang
		Amerika Serikat	1 Orang
		Norwegia	4 Orang
		Thailand	1 Orang
Jumlah Keseluruhan			70 Orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, 2018

Pelaksanaan fungsi imigrasi sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satu fungsi imigrasi adalah di bidang penegakan hukum dan keamanan negara.

Tugas pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Dalam melakukan pengawasan Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing.

Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe merupakan unit pelaksanaan teknis di daerah yang menjalankan sebahagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satunya fungsi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Lokseumawe meliputi 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

TINJAUAN PUSTAKA

TEORI ADMINISTRASI

Dalam sub-bahasan ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan, tentang tema

penelitian pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing, namun terlebih dahulu dijelaskan tentang konsep dasar mengenai administrasi.

Administrasi

Secara etimologis Administrasi berasal dari kata Ad- dan *ministrate* yang berarti sebagai berikut: melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengandalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, mendayagunakan. Sedangkan dalam bahasa perancis, disebut dengan perkataan Administer. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu Administratio dan kata sifat Administrativus yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Administration. Menurut Dimock dalam Pasolong (2010:20), administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dihendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

Menurut The Liang Gie (1993:3) Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia guna mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih

yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengingat pentingnya administrasi saat ini berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri administrasi yaitu :

- a. Dilaksanakan oleh sekelompok orang, artinya lebih dari satu orang;
- b. Adanya kerjasama, baik vertical maupun horizontal;
- c. Adanya pembagian tugas dan kerja sama yang jelas;
- d. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas;
- e. Adanya tujuan yang ingin di capai.

Menurut Masry Simbolon (2004:8), menjelaskan administrasi dalam arti sempit berasal dari kata "*administratie*" (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan / *clerical work*. Jadi tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas, yaitu dari kata "*administration*" (bahasa Inggris)."ditinjau dari segi proses, "Administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan/bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan.

Harbani Pasolong (2004:14) menyebutkan bahwa Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk

mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk aktivitas yang yang dilaksanakan oleh pemerintah dari instansi yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi dalam semua bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau organisasi agar masyarakat atau organisasi merasa terpuaskan.

Administrasi Publik

Administrasi public diterjemahkan sebagai administrasi yang mengatur urusan-urusan publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, disamping melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:21) menyatakan administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,, mengimplemantasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Chandler dan Palo menjelaskan bahwa administrasi public merupakan seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur "*public affair*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

David H.Rosenbloom dalam Pasolong (2010:8) menjelaskan mengenai administrasi public sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen politik dan hukum

untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan atau sebahagian.

Menurut Keban dalam Pasolong (2010;21) ruang lingkup administrasi public meliputi kebijakan, organisasi, manajemen, lingkungan, akuntabilitas, Moral dan Etika.

TEORI PENGAWASAN

Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjaminkan sebuah pekerjaan dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting sebagai kegiatan mengendalikan di dalam seluruh organisasi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Erni Tisnawati Kurniawan Saefullah dan Sule (2014:317) pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Terry dalam Irham Fahmi (2014:138) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Stoner, dkk dalam Erni Tisnawati Kurniawan Saefullah dan Sule (2014:317) Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Effendi (2014:206) Pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut Fremont dan Rosenzweig dalam Effendi (2014:138) Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai tujuan suatu pelaksanaan.

Prinsip Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat prinsip-prinsip yang harus diketahui. Sebab prinsip-prinsip pengawasan merupakan pedoman yang harus dipegang dan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Silalahi (2016:178) prinsip-prinsip pengawasan tersebut adalah :

1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Menurut Herujito (2010:242) prinsip pengawasan ada tujuh sebagai berikut :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.

3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Menurut Hery (2014:129) prinsip-prinsip pengawasan ada lima sebagai berikut:

1. Penetapan Tanggung Jawab.
2. Pemisahan Tugas.
3. Dokumentasi.
4. Pengawasan Fisik, Mekanik, dan Elektronik.
5. Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip pengawasan sangat perlu menjadi pedoman pada suatu organisasi guna untuk berfikir dan bertindak dalam pelaksanaan demi tercapainya pengawasan yang efektif sesuai tujuan suatu organisasi.

Jenis-jenis Pengawasan

Suatu organisasi terdapat jenis-jenis pengawasan yang diterapkan berbeda-beda, tergantung sifat, tujuan dan jenis organisasi yang bersangkutan. Jenis pengawasan yang diterapkan akan mendatangkan hasil sesuai tujuan dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Siagian (2010:199) jenis-jenis pengawasan dilingkungan pemerintah dibagi atas empat jenis sebagai berikut :

1. Pengawasan melekat bisa juga disebut pengawasan atasan langsung, dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai

perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif.

2. Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada diluar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan. Pengawasan ini dilaksanakan dalam lingkungan instansi maupun diluar lingkungan instansi dengan objek pengawasannya sesuai tugas dan fungsi dimiliki instansi tersebut.
3. Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional turut melakukan pengawasan yang dapat dikatakan bersifat politis. Yang pertama ialah badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh keuangan negara yang dikelola oleh semua aparat yang terdapat dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Yang kedua ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan yang sifatnya politis, melalui berbagai kegiatannya, dewan ini dalam arti yang seluas-luasnya juga melakukan kegiatan pengawasan.
4. Pengawasan sosial dilakukan dengan cara yang beranekaragam. Dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga

perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan bertanggung jawab kepada media massa.

Berdasarkan Herujito (2010:243) jenis pengawasan dapat ditinjau dari tiga segi sebagai berikut :

1. Pengawasan dari segi waktu, pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan ialah perencanaan dan *budget*, sedangkan pengawasan secara represif menggunakan alat *budget* dan laporan.
2. Pengawasan dilihat dari segi obyek, Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga pengawasan dari segi obyek merupakan pengawasan administratif dan pengawasan operatif.
3. Pengawasan dari segi subyek, Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

Menurut Jones dan George dalam Solihin (2009:196) jenis pengawasan ada tiga sebagai berikut :

1. *Feedforward control* : memungkinkan manager melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul.
2. *Concurrent control* : manager melakukan pengawasan ini dibantu aplikasi teknologi informasi yang akan memberikan peringatan lebih cepat

mengenai sumber masalah selama dalam proses pelaksanaan pengawasan.

3. *Feedback control* : para manager menerapkan *feedback control* dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi yang diawasi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya beberapa jenis dari pengawasan keseluruhan dari setiap jenis berbeda namun memiliki manfaat yang sangat efektif untuk mengetahui suatu kegiatan yang dijalankan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Fungsi Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan suatu organisasi dilakukan agar berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Effendi (2014:207) fungsi pengawasan ada 2 sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung, dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan tidak langsung, dalam pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara tidak terjun ke lapangan melainkan melalui laporan kerja yang bersangkutan.

Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa :

- a. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya.
- b. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- c. Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang dalam Effendi (2014:209) "pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus." Pengawasan yang berdasarkan pengecualian. jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Menurut Simbolon (2008:62) Fungsi pengawasan ada tiga sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Menurut Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Sefullah (2014:12) fungsi pengawasan adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat perlu diterapkan dikarenakan fungsi dari pengawasan itu membantu jalan dalam pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta target.

Tahap-tahap dalam Pengawasan

Tahap dalam proses pengawasan perlu diterapkan agar suatu tugas atau kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya hambatan dalam proses pelaksanaan.

Menurut Effendi (2014:212) tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut:

1. Tahap Satu, Penentuan Standar Pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu

satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Tahap Dua, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilaksanakan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen. Pengukuran ini mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta dapat diterangkan kepada karyawan.
3. Tahap Tiga Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :
 - a. Pengamatan (*observasi*)
 - b. Laporan-laporan (*reports*)
 - c. Metode-metode otomatis (*automatic methods*)
 - d. Inspeksi pengujian (*test*) dengan mengambil sample.
4. Tahap Empat Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya

adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Tahap Lima Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Menurut Ukas (2008:338) terdapat tiga tahapan dalam pengawasan sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009:193) proses pengawasan terdiri dari empat aktivitas, yaitu:

1. Penetapan tujuan (*Goal Setting*)
2. Pengukuran (*Measuring*)
3. Membandingkan (*Comparing*)
4. Tindakan Managerial (*Managerial Action*)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terdapat proses bertahap yang harus dijalankan demi ketepatan kinerja dalam pengawasan, sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

TEORI ORANG ASING

Orang asing adalah semua orang yang bertempat menetap pada suatu daerah tertentu, tetapi dia bukan warga dari daerah tersebut dengan kata lain warga Negara asing adalah warga negara yang berada dan atau bertempat tinggal pada suatu negara tertentu.

Menurut Starke dalam Muharmonth (2017:6) mengemukakan bahwa, ada 4 pendapat terpenting mengenai penerimaan orang asing ke negara-negara yang bukan negaranya :

1. Semua negara wajib menerima semua orang asing.
2. Semua negara wajib menerima semua orang asing, namun berhak menolak golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang yang mengidap penyakit tertentu dan orang-orang yang tak diinginkan lainnya.
3. Suatu negara terikat untuk menerima orang asing tapi mengenakan syarat-syarat tertentu atas penerimaan mereka.

4. Suatu negara berhak sepenuhnya melarang masuk orang asing sesuka hatinya

Persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
2. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 4 bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Pasal 5 Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku. Pasal 6 Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;

3. Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan
4. Memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia mempunyai hukum. Peraturan bagi orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memenuhi segala persyaratan yang diterapkan dalam peraturan Republik Indonesia dan akan diperiksa secara ketat serta diawasi serta diawasi oleh Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena permasalahan yang kompleks serta membutuhkan pengertian makna secara mendalam, sehingga perlu dilakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi secara mendalam agar mampu mendapat data yang valid.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe

Pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang harus dilaksanakan oleh petugas imigrasi baik itu pejabat imigrasi maupun pegawai imigrasi khususnya bidang yang

bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas pengawasan orang asing yaitu pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menetapkan cara-cara yang disatandariskan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Sehingga dalam proses pelaksanaannya berjalan sesuai standart yang telah ditentukan.

Bila menela'ah rangkaian kegiatan ini, yaitu pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing, kita menemukan bahwa ini merupakan suatu bentuk dari sub bagian kegiatan administrasi Negara. Administrasi Negara dimana merupakan proses sumber daya dan aparatur Negara yang ada diorganisir dan dikoordinasikan dengan seksama.

Pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, juga mengaju pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan ini menjelaskan, kepala kantor imigrasi melaksanakan pengawasan orang asing pada wilayah kerjanya. Pejabat imigrasi yang diperintahkan oleh kepala kantor imigrasi melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan orang asing yang dilaksanakan terbagi atas 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Bahwa yang dimaksud dengan pengawasan administratif

merupakan pengawasan yang dilaksanakan ketika dilakukannya pelayanan keimigrasian terhadap orang asing yang dapat dilakukan pada kantor imigrasi maupun pada alat angkut yang dimana terdapat orang asing didalamnya.

Pengawasan lapangan merupakan kegiatan pengawasan orang asing yang dilakukan di lokasi tertentu pada wilayah kerja kantor imigrasi. Pengawasan lapangan dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama. Pengawasan lapangan secara mandiri, ialah pengawasan lapangan yang dilakukan hanya melibatkan pejabat dan pegawai kantor imigrasi saja.

Pengawasan lapangan bersama, ialah pengawasan orang asing yang dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, Pengadilan, Kejaksaan serta Instansi Pemerintahan Daerah yang tugas dan fungsinya terkait langsung dengan orang asing seperti Dinas Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan. Kegiatan pengawasan lapangan bersama, pelaksanaannya dibawah pimpinan kantor imigrasi

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing secara pengawasan administratif, proses administrasi yang dilaksanakan dimulai dari penerimaan berkas pelayanan keimigrasian yang diajukan oleh orang asing maupun penjaminnya. Kelengkapan berkas permohonan di periksa oleh petugas secara manual maupun secara kesisteman. Selanjutnya pemeriksaan data perlitasan dan data cekal pada sistem informasi keimigrasian. Selanjutnya petugas melakukan proses perekaman data biometrik orang asing. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

mengumpulkan seluruh data informasi pada orang asing yang diperlukan nantinya untuk pelaksanaan pengawasan lapangan.

Sedangkan dalam pengawasan orang asing secara pengawasan lapangan, proses administarsi yang dilaksanakan dimulai dari terbitnya Surat Keputusan dan Surat Perintah Kepala Kantor terkait pelaksanaan pengawasan lapangan yang mana membentuk satuan tugas dan memerintahkan satuan tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing. Selanjutnya satuan tugas yang diperintahkan melakukan rapat persiapan untuk menyusun rencana kegiatan. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pengawasan dilapangan dan diteruskan dengan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Kantor selaku penanggungjawab kegiatan pengawsan orang asing sebgai bahan untuk mengambil keputusan dalam meneruskan hasil temuan ketahapan penindakan keimigrasian.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada secara rutin terjadwal dan maupun dilakukan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dilaksanakan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang menjadi ajuan pelaksanaan pengawasan orang asing terdapat perinsip dari pengawasan, diamana didalamnya terdapat prinsip antara lain dilakukan terus menerus dengan menemukan tujuan sesuai yang direncanakan dan dilaksanakan secara dinamis.

Dalam pelaksanaa pengawasan orang asing, kegiatan administrasi yang dilakukan berdasarkan jenis dari pengawasannya. Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan merupakan 2 jenis yang pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh kantor imigrasi.

Pengawasan administratif yang dilaksanakan pada dalam kantor imigrasi serta tempat pemeriksaan imigrasi sedangkan pengawasan lapangan dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah pengawasan terhadap orang asing. Jenis-jenis pengawasan tersebut diterapkan tergantung dari sifat dan tujuannya, maka jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor imigrasi merupakan jenis pengawasan yang dilakukan pada lingkungan pemerintah, pengawasan dalam lingkungan pemerintah salah satunya jenis pengawasan fungsional.

Dijelaskan bahawa jenis pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada diluar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan. Pengawasan ini dilaksanakan dalam lingkungan instansi maupun diluar lingkungan instansi dengan objek pengawsannya sesuai tugas dan fungsi dimiliki instansi tersebut.

Dalam tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dalam saat ketika melakukan pengawasan terhadap orang asing baik itu secara administratif maupun pengawasan lapangan

mendapati orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian sebanyak 5 orang asing. Terhadap orang asing tersebut di lakukan pemeriksaan dan diberikan tindakan berupa pendeportasian maupun pendentensian pada Rumah Detensi Imigrasi yang berlokasi di Belawan, Sumatera Utara.

Hambatan dan Upaya Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe Dalam Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing

Dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe terdapat hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dari sisi luasnya cakupan wilayah kerja, kekurangan sumber daya manusia di lihat pada jumlah pejabat serta pegawai pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sarana dan prasarana dalam melaksanakan administrasi pengawasan orang asing.

Hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing dimana, Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe banyak mendapatkan informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan orang asing pada wilayah kerjanya namun ketika petugas melakukan pengawasan lapangan orang asing yang diduga tidak lagi berada di tempat yang di informasikan. Sehingga selama tahun 2018 orang asing yang ditemukan melakukan pelanggaran hanya terdapat 5 orang asing dan telah diberikan tindakan keimigrasian.

Dalam menyelesaikan hal-hal yang menjadi hambatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe melakukan langkah dan upaya berupa peningkatan sumber daya manusia yang ada, koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serta koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi daerah terkait dalam membantu kegiatan pengawasan orang asing di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, tentang Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di tahun 2018 sebanyak 5 orang dan telah diberikan tindakan keimigrasian berupa

pendeportasian ke negara asalnya dan pendentensian pada Rumah Detensi Imigrasi yang ada pada Belawan, Sumatera Utara.

2. Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing berupa luas wilayah kerja yang tidak seimbang dengan fasilitas pendukung yang memadai, kekurangan sumber daya manusia dilihat dari jumlah pegawai dan pejabat dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan orang asing yang kurang, anggaran biaya dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing yang tidak memadai sesuai yang dibutuhkan. Upaya dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan langkah seperti peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki, melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing serta juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi terkait sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan pengawasan orang asing pada daerah wilayah kerja kantor imigrasi.

Daftar Pustaka

Buku

Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Jakarta: Alfabeta

Gie, The Liang. 1993. *Unsur-Unsur Administrasi*. Yogyakarta: Nur Cahya

Harbani, Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada

Herujito, M. Yayat. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo

Marigan, Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Santoso, M. Imam. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Media Imigrasi

Sondang, P. Siagian. 2010. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara

Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media

Ubert, Silalahi. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru

Ukas, Maman. 2008. *Manajemen*. Bandung: Agnini Bandung

Wilis, Ratna. 2009. *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana USU. Medan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Internet

Muharmonth. 2017. Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang. (Online, <https://media.neliti.com/media/publications/125153-ID-prosedur-pegawasan-keimigrasian-terhadap.pdf>). Diakses 2 Oktober 2018